

Jakarta, 28 Juli 2021

No. : 025NI-CORSEC/VII/21

□ Kepada Yth.,

Ketua Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

□ Kepada Yth.,

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 4th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

Up. : Direktur Penilaian Perusahaan

□ Kepada Yth.,

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 5th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami nomor: 023/NI-CORSEC/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 mengenai Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dengan ini, PT Nusantara Infrastructure Tbk memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2020 pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu	:	Pukul 14:00 WIB – selesai
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	:	Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (<i>Recording Date</i>)	:	27 Juli 2021 Waktu: 16:00 WIB
Agenda RUPS Tahunan	:	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk

	<p>Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020; 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; 4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021; 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan ("PUT II"); dan 6. Persetujuan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. <p><u>Penjelasan Rapat:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mata acara ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mata acara Rapat ke-5 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana: <ol style="list-style-type: none"> (1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dan (2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan. 3. Mata acara ke-6 berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 63 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tersebut dalam waktu paling lambat 18 bulan setelah diundangkannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tersebut.
--	--

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
PT Nusantara Infrastructure Tbk



Dahlia Evawani
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.:

1. Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.;
2. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek;
3. Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk; dan
4. arsip.